



---

## **PELAKSANAAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG SECARA SUKARELA OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA: STUDI KASUS GANTI RUGI NASABAH OLEH BANK BRI**

---

**M. Rasya Anugrah Putra Rafa<sup>1</sup>, Aldan Nugraha<sup>2</sup>, Hagi Atful Ginani<sup>3</sup>,  
Muhammad Hasbi Azwari Rahmat<sup>4</sup>, Hilmanul hamdi Muhammad<sup>5</sup>  
Syari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati <sup>1-5</sup>  
Email: [rasyaanugrh@gmail.com](mailto:rasyaanugrh@gmail.com)<sup>1</sup>, [nugrahaaldan6@gmail.com](mailto:nugrahaaldan6@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[hagiatfulginani@gmail.com](mailto:hagiatfulginani@gmail.com)<sup>3</sup>, [hagiatfulginani@gmail.com](mailto:hagiatfulginani@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[psstrada8@gmail.com](mailto:psstrada8@gmail.com)<sup>5</sup>**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the voluntary implementation of a Supreme Court cassation decision by a State-Owned Enterprise (SOE) through a case study of customer compensation carried out by Bank Rakyat Indonesia (BRI). The analysis focuses on the binding legal force of cassation decisions that are final and enforceable (inkracht van gewijsde), the legal compliance of SOEs as subjects of private law, and the legal implications for legal certainty and the protection of customers' rights as financial service consumers. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that Supreme Court cassation decisions possess binding legal force and must be executed by all parties without exception, including SOEs. The voluntary execution of the cassation decision by Bank BRI in the customer compensation case reflects legal compliance and good faith, while affirming that SOEs do not enjoy legal immunity in civil disputes. Furthermore, such voluntary implementation has positive implications for strengthening legal certainty, protecting customers' rights, enhancing the institutional image and corporate governance of SOEs, and improving the effectiveness of civil law enforcement in Indonesia. Therefore, the voluntary execution of court decisions by SOEs can serve as an ideal model for achieving substantive justice and increasing public trust in the judicial system.*

**Keywords :** *cassation decision, voluntary implementation, state-owned enterprise, legal compliance, customer protection.*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung secara sukarela oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui studi kasus ganti rugi nasabah oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kajian ini difokuskan pada kekuatan hukum putusan kasasi yang bersifat final dan mengikat (inkracht van gewijsde), kepatuhan hukum BUMN sebagai subjek hukum perdata, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat yang wajib dilaksanakan oleh para pihak tanpa pengecualian, termasuk oleh BUMN. Pelaksanaan putusan kasasi secara sukarela oleh bank BRI dalam perkara ganti rugi nasabah mencerminkan kepatuhan hukum dan itikad baik, sekaligus menegaskan bahwa BUMN tidak memiliki kekebalan hukum dalam perkara perdata. Selain itu, pelaksanaan sukarela tersebut memberikan implikasi positif terhadap penguatan kepastian hukum, perlindungan hak nasabah, citra dan tata kelola BUMN, serta efektivitas penegakan hukum perdata di Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pengadilan secara sukarela oleh BUMN dapat dijadikan sebagai praktik ideal dalam mewujudkan keadilan substantif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.*

**Kata Kunci :** *putusan kasasi, pelaksanaan sukarela, BUMN, kepatuhan hukum, perlindungan nasabah.*

---

## PENDAHULUAN

Pendahuluan yang telah disusun tersebut berpijak pada ketentuan hukum positif yang mengatur sifat dan kekuatan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung serta diperkuat oleh studi kasus konkret mengenai pelaksanaannya secara suksarela oleh Badan Usaha Milik Negara. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana setelah beberapakali diubah menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, dan putusan yang dihasilkan memiliki sifat final dan mengikat.<sup>1</sup> Konsekuensi yuridis dari sifat tersebut adalah adanya kewajiban hukum bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan amar putusan tanpa penundaan, sebagai bagian dari penghormatan terhadap asas kepastian hukum dan kewibawaan lembaga peradilan.

Ketentuan normatif tersebut memperoleh relevansi empiris melalui perkara

---

<sup>1</sup> Harly Stanly Muaja, Roy Ronny Lembong, and Prisilia F. Worung, "Analisis Terhadap Eksekusi Dalam Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.454>.

ganti rugi nasabah bank BRI yang diperiksa dan diputus hingga tingkat kasasi. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1824 K/Pdt/2025 yang berawal dari pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bengkulu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Bank BRI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah, Amar putusan tersebut tidak hanya memerintahkan pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp123.360.000, tetapi juga mewajibkan pemulihan hak normamateriil berupa pembersihan nama penggugat dari system layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>2</sup>

Menariknya, dalam perkara ini Bank BRI melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung secara suksarela tanpa melalui mekanisme eksekusi paksa oleh pengadilan. Pelaksanaan sukarela tanpa melalui mekanisme eksekusi paksa oleh pengadilan. Pelaksanaan sukarela tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) sekaligus menunjukkan bahwa BUMN, sebagai subjek hukum perdata, pada prinsipnya memiliki kewajiban yang sama dengan pihak swasta lainnya untuk tunduk pada putusan pengadilan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan putusan tidak selalu harus ditempuh melalui prosedur eksekusi, sepanjang terdapat itikad baik dari pihak yang kalah. Dengan demikian, kasus Bank BRI di PN Bengkulu tersebut menjadi contoh penting dalam diskursus pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung oleh BUMN. Di satu sisi, kasus ini memperkuat argumentasi normatif mengenai sifat final dan mengikat putusan kasasi, sementara di sisi lain memberikan gambaran praktik baik (*best practice*) pelaksanaan sukarela putusan pengadilan. Oleh karena itu, studi kasus ini relevan untuk dianalisis lebih lanjut guna menilai sejauh mana kepatuhan BUMN terhadap supremasi hulkum dapat diwujudkan secara konsisten dalam praktik keadilan perdata di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berkaitan dengan kekuatan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung, kepatuhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai subjek hukum perdata, serta implikasi yuridis dari pelaksanaan putusan pengadilan secara sukarela. Dengan metode ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis hukum sebagai kaidah normatif yang mengatur perilaku subjek hukum dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

---

<sup>2</sup> Ricky Douglas, "Patuhi Putusan Kasasi Secara Sukarela, Bank BRI Ganti Rugi Rp123 Juta Ke Nasabah," Dandapala Contributor, 2025, <https://dandapala.com/article/detail/patuhi-putusan-kasasi-secara-sukarela-bank-bri-ganti-rugi-rp123-juta-ke-nasabah>.

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur Mahkamah Agung, pelaksanaan putusan pengadilan, kedudukan BUMN, serta perlindungan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kepatuhan hukum (*legal compliance*), itikad baik, serta prinsip *equality before the law*. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara ganti rugi nasabah oleh Bank BRI sebagai contoh konkret pelaksanaan putusan secara sukarela oleh BUMN.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung yang relevan, khususnya putusan kasasi terkait perkara ganti rugi nasabah Bank BRI. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas eksekusi putusan pengadilan, hukum perdata, serta tata kelola BUMN. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif guna menarik kesimpulan yang sistematis dan argumentatif sesuai dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum perdata Indonesia

Konsep pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum perdata Indonesia merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang bertujuan merealisasikan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana telah ditetapkan dalam amar putusan. Pelaksanaan putusan tidak hanya dimaknai kelanjutan dari proses peradilan, melainkan sebagai tahap konkret untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum. Tanpa adanya pelaksanaan yang nyata, putusan pengadilan berpotensi kehilangan nilai normatif dan sosiologisnya, sehingga keadilan yang diharapkan oleh pencari keadilan tidak tercapai secara optimal. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, pelaksanaan putusan pengadilan pada perisipnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang berenang melaksanakan eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan secara sukarela apabila pihak yang kalah bersedia melaksanakan amar putusan tanpa paksaan, mampu secara paksa apabila pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya. Eksekusi paksa dilaksanakan melalui mekanisme hukum tertentu, seperti teguran sita eksekusi, dan tindakan eksekutorial lainnya, yang seluruhnya berada di bawah kewenangan dan penguasaan ketua pengadilan negara.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Riswanda Harvianto and Heri Hartanto, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Sebagian Obyek Eksekusi Yang dikuasai Pihak Ketiga ( Studi Putusan Nomor : 30 / Pdt . G / 2009 /

Putusan kasasi yang dijatuhkan oleh mahkamah agung memiliki kedudukan hukum yang paling tinggi dalam hierarki peradilan umum dan bersifat final serta mengikat. Putusan ini menandai berakhirnya seluruh upaya hukum biasa yang tersedia bagi para pihak, sehingga secara yuridis telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht va ngewijsde*). Dengan demikian, putusan kasasi wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak tanpa pengecualian, sebagai wujud penghormatan terhadap supremasi hukum dan kewibawaan lembaga peradilan. Pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung pada hakikatnya merupakan bentuk konkret dari asas kepastian hukum dan keadilan. Negara melalui perangkat peradilan memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa putusan tersebut dapat direalisasikan secara efektif, baik melalui pelaksanaan sukarela maupun dengan menggunakan instrumen eksekusi paksa apabila diperlukan. Oleh karna itu, efektivasi pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya putusan kasasi, menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sistem peradilan perdata mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan substansif bagi masyarakat.<sup>4</sup>

**a. Kekuatan hukum putusan kasasi dan kedudukan *inkracht van gewijsde***

Putusan kasasi Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang megikut dan bersifat final, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum bisa lagi, kecuali melalui peninjauan kembali dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dalam sistem peradilan, putusan kasasibefungsi sebagai instrumen koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum (*error in law*) yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, bukan terhadap pemeriksaan ulang fakta. Putusa kasasi tersebut selanjutnya memperoleh kedudukan apabila tidak ditempuh upaya hukum luar biasa atau telah lewat tenggat waktu pengajuannya, sehingga menjadikanya final, pengikat, dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Status hukum *inkracht van gewijsde* ini tidak hanya melekat pada putusan kasasi Mahkamah Agung, tetapi juga berlaku terhadap putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan banding maupun putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi, yang seluruhnya menegaskan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam penyelenggaraan peradilan.<sup>5</sup>

**b. Akibat hukum bagi para pihak dan akibat hukum bagi para pihak**

Putusan kasasi menimbulkan akibat hukum yang mengikat secara mutlak bagi para pihak, sehingga pihak yang kalah berkewajiban melaksanakan amar putusan

---

PN . Ska Jo Nomor : 347 / Pdt / 2009 / PT . Smg Jo Nomor : 1274K / Pdt / 2010 Jo Nomor : 222PK / Pdt / 2015 ),” *Verstek* 7, no. 1 (2019): 162–68.

<sup>4</sup> Phireri et al., “Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata,” *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 1 (2022): 43–46, <http://journalstih.amsir.ac.id/>.

<sup>5</sup> Harvianto and Hartanto, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Sebagian Obyek Eksekusi Yang dikuasai Pihak Ketiga ( Studi Putusan Nomor : 30 / Pdt . G / 2009 / PN . Ska Jo Nomor : 347 / Pdt / 2009 / PT . Smg Jo Nomor : 1274K / Pdt / 2010 Jo Nomor : 222PK / Pdt / 2015 ).”

sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut membuka ruang bagi tindakan eksekusi, yang berimplikasi pada konsekuensi yuridis berupa penyitaan harta kekayaan, pelelangan aset, atau kewajiban pembayaran tambahan sesuai isi putusan.<sup>6</sup> Pelaksanaan putusan dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pelaksanaan sukarela dan eksekusi paksa, bergantung pada sikap pihak yang kalah. Dalam hal putusan bersifat deklaratoir atau konstitutif, akibat hukumnya berlaku secara otomatis tanpa memerlukan tindakan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat kondemnatoir mensyaratkan pelaksanaan melalui eksekusi apabila tidak dipenuhi secara sukarela. Eksekusi paksa dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang setelah adanya permohonan dari pihak yang menang, diawali dengan teguran dalam jangka waktu delapan hari, dan apabila tidak dipatuhi, dilanjutkan dengan sita dan lelang aset sesuai ketentuan Pasal 195 HIR, sebagai perwujudan asas kepastian dan efektivitas hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>7</sup>

### **c. Kepatuhan hukum dan itikad baik**

Pelaksanaan putusan pengadilan secara sukarela merupakan manifestasi nyata dari kepatuhan hukum (*legal compliance*) yang berakar pada kesadaran internal subjek hukum untuk menaati norma hukum tanpa harus didorong oleh instrument koersif negara. Keputusan tersebut mencerminkan sikap setia dan tunduk pada supremasi hukum, sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap kewenangan Lembaga peradilan sebagai penegak keadilan.<sup>8</sup> Dalam perspektif hukum perdata, pelaksanaan sukarela ini memiliki keterkaitan erat dengan asas itikad baik, yang menuntut para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara jujur, wajar, dan proposional, termasuk dalam merealisasikan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>9</sup> Itikad baik mendorong pihak yang kalah untuk memenuhi putusan tanpa menunda-nunda atau menghindari kewajiban hukum, sehingga mengurangi potensi sengketa lanjutan dan konflik baru. Pelaksanaan sukarela berkontribusi terhadap terwujudnya kepastian hukum karena putusan dapat segera dilaksanakan tanpa melalui prosedur eksekusi yang Panjang dan berbiaya, sekaligus memperkuat rasa keadilan bagi pihak yang dimenangkan.<sup>10</sup> Dari sudut pandang sistem peradilan, kepatuhan sukarela juga meningkatkan efektifitas

---

<sup>6</sup> LeIP, "Initial Assessment Preliminary Problems of the Court Decision Enforcement System in Indonesia/Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Di Indonesia," 2018.

<sup>7</sup> Geofanny M.C Runtu, Deasy Soekromo, and Victor D.D Kasenda, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata," *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024): 1-12.

<sup>8</sup> Dhody Hermawan, "" Aan Maning " Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela," *Action Research Literate* 8, no. 9 (2024): 2782-85, <https://doi.org/10.46799/ar.v8i9.503>.

<sup>9</sup> Dwi Atmoko and Noviriska Noviriska, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 421-28, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>.

<sup>10</sup> Fahmiron, "Urgensi Reformasi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata," Dandapala Contributor, n.d., <https://dandapala.com/article/detail/urgensi-reformasi-regulasi-eksekusi-perkara-perdata>.

dan efisiensi penegakan hukum, mengurangi beban pengadilan dalam proses eksekusi, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berwibawa dan berkeadilan.

## **2. Kedudukan dan tanggung jawab hukum badan usaha milik negara (BUMN)**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang berbentuk persero, memiliki kedudukan hukum yang tegas sebagai subjek hukum perdata. Hal ini ditegaskan dalam kerangka normatif Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN serta pengaturan akhir dalam Undang-Undang BUMN 2025, yang menempatkan BUMN persero sebagai badan hukum perdata dengan karakter korporasi.<sup>11</sup> Sebagai badan hukum, BUMN persero memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari negara sebagai pemegang saham, sehingga hak dan kewajibannya berdiri sendiri. Konsekuensi, BUMN persero tunduk pada rezim hukum perdata dan hukum perusahaan, termasuk prinsip-prinsip tata kelola korporasi, tanggung jawab direksi dan komisaris, serta pengelolaan kekayaan perseroan yang terpisah dari keuangan negara.

Status hukum tersebut memberikan kapasitas bertindak (*rechtsbeveegdheid*) yang penuh kepada BUMN persero untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Dalam praktik, BUMN persero berwenang mengadakan perjanjian, melakukan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, serta menggugat dan digugat dihadapan pengadilan dalam perkara perdata. Dengan demikian, setiap menggugat dan digugat dihadapan pengadilan dalam perkara perdata. Dengan demikian, setiap sengketa keperdataan yang melibatkan BUMN persero diperlakukan setara dengan subjek hukum perdata lainnya, tanpa kekebalan khusus sebagai entitas negara. Kedudukan ini menegaskan prinsip *equality before the law* sekaligus melibatkan BUMN persero pada standar akuntabilitas hukum yang sama dengan badan usaha swasta dalam penegakan hak dan pemenuhan kewajiban perdata.<sup>12</sup>

### **a. BUMN sebagai subjek hukum perdata**

Dalam hubungan hukum perdata, BUMN persero diakui sebagai badan hukum perdata yang berdiri sendiri dan terpisah dari negara, sehingga setiap keuntungan maupun kerugian yang timbul dari kegiatan usahanya menjadi tanggung jawab BUMN yang bersangkutan, bukan merupakan hak atau beban langsung negara.<sup>13</sup> Pengakuan tersebut menegaskan penerapan prinsip kemandirian badan hukum serta tanggung jawab terbatas (*limited liability*), di mana pertanggungjawaban BUMN

---

<sup>11</sup> Inda Rahadiyan, "Kedudukan Bumn Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan Bumn," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2014): 624–40, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art7>.

<sup>12</sup> Rahadiyan.

<sup>13</sup> Subagyo Sri Utomo et al., "The Existence of Subsidiaries Owned by State-Owned Enterprises (SOEs) Persero in Positive Legal Analysis," *Law Jurnal* 7, no. 1 (2025): 23–33, <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>.

persero dibatasi pada kekayaan yang dipisahkan sebagai modal perseroan. Sejalan dengan itu, BUMN persero memiliki kedudukan yang dihadapkan hukum (*equality before the law*) dengan badan hukum perdata lainnya, tanpa memperoleh pelakuan sistimewa dalam peroses hukum.<sup>14</sup> Oleh karna itu, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh BUMN persero dalam ranah perdata harus tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana halnya subjek hukum perdata lainnya.

**b. Tanggung jawab hukum BUMN terhadap nasabah**

Dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya bank BUMN, memikul tanggung jawab hukum perdata yang bersumber dari perikatan kontraktual, yang mewajibkan pemenuhan prestasi sesuai perjanjian, pemeliharaan kerahasiaan data dan informasi nasabah, serta penyelenggaraan layanan perbankan berdasarkan standar profesionalisme dan prinsip kehati-hatian. Kedudukan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan memperoleh perlindungan hukum melalui rezim peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang perlindungan konsumen, Undang-Undang Perbankan, dan regulasi sektoral terkait, yang menegaskan hak-hak nasabah serta kewajiban pelaku usaha jasa keuangan.<sup>15</sup> Sejalan dengan kedudukannya sebagai badan hukum, BUMN juga terikat pada asas persamaan di hadapan hukum dan karenanya wajib mematuhi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara penuh dan tanpa pengecualian, tanpa adanya kekebalan hukum, sebagai perwujudan kepatuhan terhadap supremasi hukum dan jaminan kepastian serta keadilan hukum bagi para pihak.<sup>16</sup>

**c. Kepatuhan BUMN terhadap Putusan Pengadilan**

BUMN memiliki kewajiban moral dan yuridis dalam menjalankan kegiatan usahanya yang harus berlandaskan pada integritas, profesionalisme, serta prinsip kehati-hatian sebagai standar utama pengelolaan perusahaan. Dalam konteks ini, tanggung jawab direksi dan komisaris tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan paradigma kerugian negara, melainkan berdasarkan standar bisnis yang rasional, objektif, dan akuntabel sesuai dengan karakteristik BUMN sebagai badan hukum

---

<sup>14</sup> Agitha Cindy Qhoyrita Majidha, Az Zahra Adhelistya Putthi Zanetti, and Uut Ristiana, "Analisi Pertanggungjawaban Holding Company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terhadap Kepailitan Anak Perusahaan Dilihat Dari Perspektif Hukum Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 159-69.

<sup>15</sup> Kasmia et al 2023, "KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA DI SEKTOR PERBANKAN" 32, no. 3 (2021): 167-86.

<sup>16</sup> Triyana Kartika Swandhani, Suparji Ahmad, and Sadino Sadino, "Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Putusan Pengadilan," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 573-87, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.966>.

perdata.<sup>17</sup> Kewajiban tersebut diperkuat melalui penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG)<sup>18</sup> yang menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap pengambilan keputusan korporasi, sehingga mampu menjamin kinerja perusahaan yang sehat, mencegah terjadinya konflik kepentingan, serta melindungi kepentingan pemegang saham, nasabah, dan masyarakat luas. Dengan demikian, implementasi GCG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan BUMN terhadap ketentuan hukum dan norma etika bisnis dalam rangka mewujudkan keberlanjutan dan kepercayaan publik.

### **3. Pelaksanaan putusan kasasi mahkamah agung oleh bank BRI dalam kasus ganti rugi nasabah**

Dalam perkara ganti rugi nasabah, bank BRI menunjukkan keputusan terhadap hukum dengan melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung secara sukarela tanpa melalui mekanisme eksekusi paksa.<sup>19</sup> Sikap tersebut mencerminkan penghormatan terhadap kekuatan hukum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sekaligus menegaskan komitmen Bank BRI sebagai badan usaha milik negara dalam menjunjung tinggi asas kepastian hukum, itikad bank, dan keputusan terhadap putusan lembaga peradilan. Pelaksanaan sukarela ini juga dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab hukum perdata korporasi dalam memenuhi kewajiban ganti rugi kepada nasabah yang di rugikan akibat kesalahan internal perusahaan.

Secara kronologis, sengketa bermula dari pelunasan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah berinisial EC pada juni 2012 dari BRI cabang bangkayang. Meskipun kewajiban kredit telah dipenuhi, kelalaian mantan kariawan Bank BRI menyebabkan data nasabah tidak diperbarui secara akurat, sehingga EC tetap tercatat sebagai debitur bermasalah dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK) OJK. Kesalahan administratif tersebut berimplikasi serius terhadap hak-hak keperdataan nasabah, karna menimbulkan kerugian finansial serta merusak reputasi dan akses EC terhadap layanan keuangan, yang pada ahirnya melatarbelakangi gugatan hukum hingga tingkat kasasi.<sup>20</sup>

#### **a. Kronologi Singkat Perkara dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung**

Pelaksanaan putusan kasasi oleh Bank BRI menunjukkan tingkat kepatuhan

---

<sup>17</sup> Rika Maryam, "Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di BUMN Dalam Hal Terjadi Kerugian," *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 58-77, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.980>.

<sup>18</sup> Anggie Irfansyah, "5 Prinsip Good Corporate Governance Atau GCG BUMN," *Inixindojogja*, 2024, <https://inixindojogja.co.id/5-prinsip-good-corporate-governance-atau-gcg-bumn/>.

<sup>19</sup> Ricky Douglas, "Patuhi Putusan Kasasi Secara Sukarela, Bank BRI Ganti Rugi Rp123 Juta Ke Nasabah," *Dandapala Contributor*, n.d., <https://dandapala.com/article/detail/patuhi-putusan-kasasi-secara-sukarela-bank-bri-ganti-rugi-rp123-juta-ke-nasabah>.

<sup>20</sup> Ricky Douglas.

yang sejalan dengan amar putusan Mahkamah Agung, baik dalam aspek substansi maupun procedural. Keputusan substantiasl tercermin dari pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan normal yang ditetapkan dalam amar putusan, serta dilaksanakan tindakan pemilihan hak non-material berupa pembersihan nama baik nasabah<sup>21</sup>. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan putusan tidak dilakukan secara persial, melainkan mengucap keseluruhan perintah hukum yang bersifat mengikat.

Dari segi temporal, pelaksanaan putusan dilakukan setelah putusan kasasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)<sup>22</sup>. Pelaksanaan pada tahap ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kepastian hukum, karna putusan pengadilan baru dapat dieksekusi setelah tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Dengan demikian, tindakan Bank BRI tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap mekanisme peradilan dan hierarki putusan pengadilan.

Adapun dari segi cara pelaksanaan, Bank BRI memilih untuk melaksanakan putusan secara sukarela melalui proses mediasi dan penyerahan ganti rugi secara langsung di pengadilan. Model pelaksanaan ini menunjukkan adanya itikad baik dan kesadaran hukum dan pihak terdakwa, sehingga tidak diperlukan upaya eksekusi paksa oleh pengadilan. Pelaksanaan sukarela tersebut memperlihatkan kesesuaian antara norma hukum yang tertuang dalam amar putusan dengan praktik implementasinya, sekaligus memperkuat prinsip kepatuhan hukum (*legal compliance*) dalam hubungan antara pelaku usaha dan nasabah.

#### **d. Bentuk Pelaksanaan Putusan Kasasi secara Sukarela oleh Bank BRI**

Dalam perkara ini, pemohon kasasi adalah nasabah berinisial EC, sedangkan termohon kasasi adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Berdasarkan amar putusan kasasi Mahkamah Agung, BRI dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi materiil EC sebesar Rp123.360.000 serta diwajibkan melakukan pemulihan nama baik dengan menghapus status EC dari kategori kredit macet dalam sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) otoritas Jasa keuangan putusan tersebut kemudian dilaksanakan oleh BRI secara sukarela setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mekanisme penyerahan langsung uang ganti rugi kepada nasabah melalui Pengadilan Negara Bangkayang pada November 2025. Pelaksanaan ini ditempuh melalui proses perundingan antara pihak BRI dan nasabah, sehingga tidak diperlakukan upaya eksekusi paksa oleh pengadilan, yang menunjukkan adanya kepatuhan terhadap amar putusan serta pelaksanaan kewajiban hukum

---

<sup>21</sup> Th Wahyu Winarto, "Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang," *Pasca Sarjana Hukum UNS V*, no. 2 (2016): 38-50.

<sup>22</sup> Kasmianti et al 2023, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU" 32, no. 3 (2021): 167-86.

berdasarkan asas itikad baik<sup>23</sup>.

#### **4. Implikasi hukum pelaksanaan putusan kasasi secara sukarela oleh BUMN**

Pelaksanaan putusan kasasi secara sukarela oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak nasabah kepatuhan BUMN dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencerminkan penghormatan terhadap asas *res judicata pro veritate habetur*, sehingga memberikan jaminan bahwa putusan peradilan tidak hanya bersifat normative, tetapi juga efektif secara nyata<sup>24</sup>. Tindakan tersebut memperkuat posisi nasabah sebagai pihak yang dilindungi hak-haknya dalam hubungan hukum perdata, sekaligus menunjukkan adanya itikad baik dan tanggung jawab hukum BUMN dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan tanpa harus melalui mekanisme eksekusi paksa.

Selain itu, pelaksanaan sukarela putusan kasasi turut berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat, citra kelambagaan BUMN, serta penengakan hukum perdata di Indonesia. Kepatuhan hukum yang ditunjukkan oleh BUMN berkontribusi pada penguatan legitimasi lembaga peradilan dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem hukum. Dari perspektif tata kelola, hal ini memperkuat citra BUMN sebagai entitas usaha yang profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip *good governance*. Lebih jauh, praktik tersebut dapat menjadi tindakan positif bagi subjek hukum lainnya dalam melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, sehingga mendorong penegakan hukum perdata yang lebih berkeadilan, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum.

##### **a. Implikasi terhadap kepastian hukum bagi nasabah**

Pelaksanaan putusan pengadilan secara sukarela oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki implikasi positif terhadap penguatan kepastian hukum bagi nasabah, karena mencerminkan adanya penghormatan terhadap otoritas lembaga peradilan dan keberlakuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap<sup>25</sup>. Sikap patuh BUMN tersebut menegaskan bahwa hak-hak nasabah sebagai subjek hukum perdata tetap dilindungi dan dijunjung tinggi tanpa diskriminasi, meskipun BUMN berada pada posisi ekonomi dan kelembagaan yang lebih kuat, sehingga menumbuhkan rasa aman, kepercayaan, dan perlindungan hukum yang nyata bagi nasabah dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha milik negara.

##### **b. Implikasi terhadap citra dan tata kelola BUMN**

Pelaksanaan putusan pengadilan secara sukarela oleh BUMN berkontribusi

---

<sup>23</sup> Douglas, "Patuhi Putusan Kasasi Secara Sukarela, Bank BRI Ganti Rugi Rp123 Juta Ke Nasabah."

<sup>24</sup> Swandhani, Ahmad, and Sadino, "Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Putusan Pengadilan."

<sup>25</sup> LeIP, "Initial Assessment Preliminary Problems of the Court Decision Enforcement System in Indonesia/Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Di Indonesia."

positif terhadap pembentukan citra institusi di mata publik sekaligus mencerminkan penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Keputusan terhadap putusan hukum menunukan implementasi prinsip akuntabilitas dan dan keputusan hukum sebagai elemen fundamental GCG, yang menegaskan komitmen BUMN terhadap supremasi hukum dan tanggung jawab korporasi. Sikap tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga memperkuat keyakinan investor terhadap integritas dan substansi BUMN, sehingga berdampak pada terjaganya reputasi serta keberlanjutan lembaga dalam jangka Panjang.<sup>26</sup>

### c. Dampak terhadap penegakan hukum perdat di Indonesia

Pelaksanaan putusan pengadilan secara sukarela memberikan dampak signifikan terhadap penguatan penegakan hukum perdata di Indonesia karna menciptakan peresiden positif bagi BUMN maupun korporasi swasta untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan tanpa paksaan<sup>27</sup>. Tindakan tersebut meningkatkan efektifitas putusan perdata dengan meminimalkan ketergantungan pada mekanisme eksekusi yang kerap memakan waktu lama dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, keputusan sukarela terhadap putusan pengadilan meperkut kewibawaan lembaga peradiln serta mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih taat, konsisten, dan dihormati oleh seluruh subjek hukum, baik lembaga negara maupun pelaku usaha swasta.

### 5. Analisis kritis dan tantangan pelaksanaan putusan pengadilan oleh BUMN

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap menghadapi tantangan yang kompleks, meskipun secara yuridis putusan pengadilan bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh para pihak<sup>28</sup>. Secara normatif, terdapat sejumlah faktor pendukung keputusan BUMN terhadap putusan pengadilan, antara lain prinsip negara hukum, kewajiban akuntabilitas publik, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta adanya pengawasan dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan. Faktor-faktor tersebut menempatkan BUMN tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan negara yang harus memberikan teladan dalam penghormatan terhadap hukum dan putusan pengadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai hambatan yang mengurangi efektifitas pelaksanaan putusan pengadilan oleh BUMN, seperti

---

<sup>26</sup> Farrel Sabilillah Putra Achmad and Astrini Aning Widoretno, "Sustainability Disclosure, Governance, and Financial Performance in Determining Firm Value," *Jurnal Akademi Akuntansi* 8, no. 4 (2025): 552-75, <https://doi.org/10.22219/jaa.v8i4.42744>.

<sup>27</sup> Swandhani, Ahmad, and Sadino, "Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Putusan Pengadilan."

<sup>28</sup> Swandhani, Ahmad, and Sadino.

sesistansi kelembagaan, pertimbangan keuangan dan putusan, birokrasi internal yang berbalik, serta kecenderungan memanfaatkan posisi dominan untuk menunda atau menghindari kewajiban hukum. Oleh karena itu, penguatan keputusan BUMN terhadap putusan pengadilan perlu dilakukan secara sistematis melalui penegakan sanksi hukum yang efektif, peningkatan peran pengawasan negara sebagai pemegang saham, internasional budaya keputusan hukum dalam manajemen BUMN, serta penguatan mekanisme eksekusi putusan pengadilan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

**a. Faktor pendukung pelaksanaan putusan secara sukarela**

Pelaksanaan putusan pengadilan secara sukarela oleh BUMN didukung oleh tingkat kesadaran hukum yang memadai, yakni pemahaman institusi terhadap kewajiban hukum yang bersifat mengikat serta konsekuensi yuridis yang dapat timbul apabila putusan tersebut diabaikan, baik berupa sanksi hukum lanjutan maupun potensi kerugian internasional<sup>29</sup>. Selain itu faktor tekanan publik dan pertimbangan reputasi turut berperan signifikan, mengikat BUMN sebagai entitas publik berada dalam pengawasan masyarakat dan media, sehingga ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta mecederain citra dan legitimasi institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan dan bisnisnya.

**b. Hambatan yang berpotensi timbul**

Hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan oleh BUMN berpotensi timbul dari kompleksitas birokrasi internal yang ditandai oleh prosedur berjenjang dalam mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan banyak unit kerja, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan bahkan ketidakpatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, kendala keuangan dan administratif juga menjadi faktor penghambat, khususnya ketidaktersediaan anggaran belum dianalogiskan secara memadai atau masih terdapat permasalahan administratif, seperti kelengkapan dokumen dan tata kelola keuangan, yang melaksanakan pelaksanaan putusan terutama yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran atau restrukturisasi aset tidak dapat segera direalisasikan secara efektif<sup>30</sup>.

**c. Upaya penguatan kepatuhan BUMN terhadap putusan pengadilan**

Upaya penguatan kepatuhan BUMN terhadap putusan pengadilan memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih tegas dan jelas,

<sup>29</sup> Kasmianti et al 2023, "PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP PEMENUHAN PRESTASI BUMN (PERSERO) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA" 32, no. 3 (2021): 167–86.

<sup>30</sup> Sandi Pradipta Firwanda and Widjajanti Ermania, "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025," *Locus Journal of Academic Literature Review* 04, no. 02 (2025): 80–90, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/431%0Ahttps://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/431/257>.

khususnya tan jelas, khususnya terkait tata cara pelaksanaan dan eksekusi putusan pengadilan oleh BUMN, agar tidak terdapat ruang penafsiran yang dapat digunakan untuk menghindari kewajiban hukum. Selain itu, keputusan hukum perlu diintegrasikan secara sistematis kedalam kerangka manajemen resiko BUMN, sehingga setiap pengambilan keputusan strategis maupun operasional senantiasa mempertimbangkan konsekwensi hukum dan kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas dan tata kelola perusahaan yang baik<sup>31</sup>.

#### **6. Relevansi putusan kasasi dan pelaksanaannya terhadap perlindungan konsumen jasa keuangan**

Putusan kasasi dan pelaksanaannya memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem perlindungan konsumen jasa keuangan. khususnya bagi nasabah perbankan. Sebagai peroduk peradilan pada tingkat tertinggi, putusan Mahkamah Agung tidak hanya bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewisde*)<sup>32</sup>. Tetapi juga berfungsi sebagai rujukan normatif bagi penegakan hukum disektor perbankan. Putusan tersebut memberikan kepastin hukum bagi para pihak yang bersengketa, sekaligus menegakan setandar tanggung jawab hukum lembaga perbankan Mahkamah Agung menunjukkan penghormatan terhadap supremasi hukum seta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Dengan demikian, putusan kasasi tidak hanya berperan dalam penyelesaian perkara konkret, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan iklim hukum yang adil, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan jasa keuangan.

Selain itu putusan kasasi Mahkamah Agung dan pelaksanaannya juga meiliki fungsi preventif dan edukatif bagi industri perbankan. putusan tersebut mendorong Lembaga perbankan harus lebih hati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Dengan adanya peresiden hukum yang jelas, potensi terjinya pelanggaran hak nasabah dabat dinimalisasi, sehingga sengketa serupa di masa mendatang dapat bisa dicegah dan kualiat tata kelola perbankan secara keseluruhan mnjadi lebih baik.

Putusan kasasi yang dijatohkan oleh Mahkamah Agung memiliki relevansi yang signifikan dalam penguatan perlindungan data keuangan konsumen. Dalam berbagai sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di sektor perbankan, asuransi, maupun pembiayaan (leasing), putusan kasasi berfungsi sebagai konsumen korektif

---

<sup>31</sup> M O H BEKTI WIBOWO, "Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Badan Usaha Milik Negara (BumN) Persero Yang Dinyatakan Pailit Berbasis Nilai Keadilan," 2025.

<sup>32</sup> Handy, "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora ( AJSH ) Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Nasabah Perbankan ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor :," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 4, no. 3 (2024): 1172–82.

terakhir untuk menjamin kepastian hukum bagi nasabah<sup>33</sup>. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab pelaku usaha, khususnya dalam hal pelunasan kewajiban serta pemulihan nama baik nasabah apabila terbukti terjadi kesalahan administratif. Mahkamah Agung juga mengaskan batas kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen, terutama dalam sengketa kredit yang disertai jaminan hak tanggungan, sehingga pada peradilan hukum menjadi kurisial dalam menjamin perlindungan yang konprehensif.

Dalam perspektif hukum perdata dan hukum perbankan, perlindungan nasabah merupakan konsekuensi dari penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab hukum. Jaminan tersebut bersumber dari undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perbankan, serta sebagai regulasi yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan. Putusan pengadilan, termasuk putusan kasasi, berfungsi sebagai dasar yuridis bagi bank untuk diminta pertanggungjawaban atas kerugian nasabah yang timbul akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum, peradilan tidak hanya memberikan pemulihan individual bagi nasabah, tetapi juga membentuk setandar keputusan hukum yang harus dipatuhi oleh lembaga perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kasus yang melibatkan bank BRI memberikan penjelasan hukum yang penting terkait akuntabilitas perbankan. Putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan bank membayar ganti rugi materiil serta memulihkan nama baik nasabah dari kasus kredit bermasalah menunjukkan bahwa kesalahan administratif bukanlah hal yang dapat diabaikan. Putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hak nasabah mencakup aspek ekonomis dan non-ekonomis, sekaligus mendorong perbankan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas akademis, serta mengedepankan prinsip transparansi dan pelayanan yang berpotensi pada perlindungan konsumen guna mencegah sengketa serupa di masa mendatang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan oleh para pihak tanpa pengecualian. Pelaksanaan putusan kasasi secara sukarela oleh bank BRI dalam ganti rugi nasabah menunjukkan adanya kepatuhan hukum dan itikad baik dari Badan Usaha Milik Negara sebagai subjek hukum perdata. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap supremasi hukum dan kewajiban lembaga peradilan peradilan tetapi juga menegaskan prinsip *equality before the law*, dimana

---

<sup>33</sup> Fitri Handayani dan Nuryah Fatqul Jannah Harin Adie Tama, "Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 4 (2021): 309-28.

BUMN tidak memiliki kekebalan hukum dalam perkara perdata.

Selanjutnya, pelaksanaan putusan kasasi secara sukarela memberikan implikasi hukum yang signifikan terhadap penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Kepatuhan bank BRI dalam memenuhi kewajiban ganti rugi materil dan pemulihan hak non materil berupa pembersihan nama baik nasabah menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak hanya bersifat normative, tetapi dapat direalisasikan secara efektif. Praktik ini sekaligus memperkuat citra dan tata Kelola BUMN yang berlandaskan prinsip *good corporate governance* serta menciptakan preseden positif bagi penegakan hukum perdata di Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan putusan pengadilan secara sukarela oleh BUMN patut didorong sebagai model ideal dalam mewujudkan keadilan substantif, efisiensi peradilan dan kepercayaan public terhadap sistem hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 2023, Kasmianti et al. "KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA DI SEKTOR PERBANKAN" 32, no. 3 (2021): 167-86.
- —. "PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR TERHADAP PEMENUHAN PRESTASI BUMN (PERSERO) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA" 32, no. 3 (2021): 167-86.
- — —. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU" 32, no. 3 (2021): 167-86.
- Achmad, Farrel Sabilillah Putra, and Astrini Aning Widoretno. "Sustainability Disclosure, Governance, and Financial Performance in Determining Firm Value." *Jurnal Akademi Akuntansi* 8, no. 4 (2025): 552-75. <https://doi.org/10.22219/jaa.v8i4.42744>.
- Anggie Irfansyah. "5 Prinsip Good Corporate Governance Atau GCG BUMN." *Inixindojogja*, 2024. <https://inixindojogja.co.id/5-prinsip-good-corporate-governance-atau-gcg-bumn/>.
- Atmoko, Dwi, and Noviriska Noviriska. "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 421-28. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>.
- Douglas, Ricky. "Patuhi Putusan Kasasi Secara Sukarela, Bank BRI Ganti Rugi Rp123 Juta Ke Nasabah." *Dandapala Contributor*, 2025. <https://dandapala.com/article/detail/patuhi-putusan-kasasi-secara-sukarela-bank-bri-ganti-rugi-rp123-juta-ke-nasabah>.
- Fahmiron. "Urgensi Reformasi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata." *Dandapala Contributor*, n.d. <https://dandapala.com/article/detail/urgensi-reformasi>

regulasi-eksekusi-perkara-perdata.

- Firwanda, Sandi Pradipta, and Widjajanti Ermania. "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025." *Locus Journal of Academic Literature Review* 04, no. 02 (2025): 80–90. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/431%0Ahttps://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/431/257>.
- Handy. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora ( AJSH ) Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Nasabah Perbankan ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : " *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 4, no. 3 (2024): 1172–82.
- Harin Adie Tama, Fitri Handayani dan Nuryah Fatqul Jannah. "Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 4 (2021): 309–28.
- Harly Stanly Muaja, Roy Ronny Lembong, and Prisilia F. Worung. "Analisis Terhadap Eksekusi Dalam Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 209–25. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.454>.
- Harvianto, Riswanda, and Heri Hartanto. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Sebagian Obyek Eksekusi Yang dikuasai Pihak Ketiga ( Studi Putusan Nomor : 30 / Pdt . G / 2009 / PN . Ska Jo Nomor : 347 / Pdt / 2009 / PT . Smg Jo Nomor : 1274K / Pdt / 2010 Jo Nomor : 222PK / Pdt / 2015 )." *Verstek* 7, no. 1 (2019): 162–68.
- Hermawan, Dhody. "" Aan Maning " Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela." *Action Research Literate* 8, no. 9 (2024): 2782–85. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i9.503>.
- LeIP. "Initial Assessment Preliminary Problems of the Court Decision Enforcement System in Indonesia/Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Di Indonesia," 2018.
- Majidha, Agitha Cindy Qhoyrita, Az Zahra Adhelistya Putthi Zanetti, and Uut Ristiana. "Analisi Pertanggungjawaban Holding Company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terhadap Kepailitan Anak Perusahaan Dilihat Dari Perspektif Hukum Perusahaan." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 159–69.
- Maryam, Rika. "Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di BUMN Dalam Hal Terjadi Kerugian." *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 58–77. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i1.980>.
- Phireri, Muhammad Sabir Rahman, Delvi Paluaran, and Andi Fauzan Makmur. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata." *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 1 (2022): 43–46. <http://journalstih.amsir.ac.id/>.
- Rahadiyan, Inda. "Kedudukan Bumh Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan Bumh."

- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2014): 624-40.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art7>.
- Ricky Douglas. "Patuhi Putusan Kasasi Secara Sukarela, Bank BRI Ganti Rugi Rp123 Juta Ke Nasabah." Dandapala Contributor, n.d.  
<https://dandapala.com/article/detail/patuhi-putusan-kasasi-secara-sukarela-bank-bri-ganti-rugi-rp123-juta-ke-nasabah>.
- Runtu, Geofanny M.C, Deasy Soekromo, and Victor D.D Kasenda. "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata." *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024): 1-12.
- Sri Utomo, Subagyo, Sahat Maruli Tua Situmeang, Happy Ferovina Wuntu, and Diah Pudjiastuti. "The Existence of Subsidiaries Owned by State-Owned Enterprises (SOEs) Persero in Positive Legal Analysis." *Law Jurnal* 7, no. 1 (2025): 23-33. <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>.
- Swandhani, Triyana Kartika, Suparji Ahmad, and Sadino Sadino. "Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Putusan Pengadilan." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 573-87.  
<https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.966>.
- WIBOWO, M O H BEKTI. "Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Yang Dinyatakan Pailit Berbasis Nilai Keadilan," 2025.
- Winarto, Th Wahyu. "Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang." *Pasca Sarjana Hukum UNS V*, no. 2 (2016): 38-50.